

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh sistemnya harus tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan konsep negara hukum. Setiap warga negara dalam kerangka negara hukum ini dijamin hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki status hukum yang sama dan harus mematuhi undang-undang negara. Dua bagian utama sistem hukum Indonesia adalah hukum publik dan hukum privat.

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrument dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu :

1. “Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh Hakim, dan
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil,”

Pelaksanaan eksekusi keputusan Hakim merupakan tahap terakhir dalam proses penyelesaian kasus pidana. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melaksanakan keputusan Hakim dalam batas-batas tertentu, di mana Jaksa hanya melakukan eksekusi. Dalam hal barang-barang yang disita sebagai akibat dari tindak pidana, eksekusi keputusan pengadilan didasarkan pada keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988

tentang penyelesaian barang rampasan, yang menetapkan bahwa barang rampasan adalah barang bukti yang telah diberi kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan dan dinyatakan sebagai milik negara. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penyelesaian barang rampasan harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), artinya sudah memberikan kepastian hukum dan adil (Irianto, Syafruddin Kalo, Muhammad Hamdan, 2022, hal. 72).

Hakim dapat membuat keputusan berdasarkan berbagai kategori tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan mengenai pelaksanaan hukuman mengatur pelaksanaan keputusan untuk berbagai jenis tindak pidana ini. Jenis-jenis alat bukti yang diizinkan untuk digunakan dan cara mereka digunakan disebut sebagai sistem pembuktian. Apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan bergantung pada keputusan yang diambil dalam hal ini. Pengelolaan barang sitaan adalah konsekuensi logis dari proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang atau benda yang terkait dengan tindak pidana.

Penyidik seringkali tidak mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, dari sudut pandang hukum, jenis barang yang disita dapat memiliki konsekuensi yang berbeda.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Wewenang untuk melakukan sebuah penyitaan dapat diatur di dalam bagian keempat Bab V, Pasal 38-46 KUHAP. Prinsip utama, seperti didalam Pasal 36-48 KUHAP, termasuk keharusan dalam mendapatkan izin dari ketua pengadilan, kecuali dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat. Selain itu, pengangkapan langsung juga dapat menyebabkan penyitaan (Pasal 40 KUHAP) dan penyidikan diizinkan untuk menyita paket, surat atau barang-barang yang terkait atau berasal dari tersangka (Pasal 41 KUHAP).

Hasil dari sebuah penyitaan digunakan sebagai bukti di pengadilan, menurut Prof. Andi Hamzah yang menyatakan bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau pendakwaan”. (Andi Hamzah, 2009, hlm. 254). Pada pengadilan, semua hal yang terkait dengan suatu kejahatan dapat digunakan sebagai bukti. Alat bukti ini terdiri dari berbagai barang atau informasi yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang benar, yang dapat mempengaruhi keyakinan Hakim. (Alfitra, 2018, hlm. 23) Barang bukti dalam konteks ini mencakup benda-benda yang diperlukan sebagai alat bukti, sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Barang-barang yang memiliki sifat terlarang akan ditarik untuk memenuhi persyaratan pemerintah atau dihilangkan. Proses pengambilan barang bukti diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Barang bukti dapat dikembalikan dalam dua keadaan yaitu, pertama adalah ketika penyelidikan atau penuntutan telah dihentikan, dan yang kedua adalah sebelum kasus tersebut memperoleh kekuatan hukum terakhir. Selama penyelidikan, penuntutan, atau bahkan setelah persidangan, barang bukti dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.

KUHAP mengatur berbagai tindakan pemerintah terkait dengan penegakan hukum dalam kasus pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyelidikan surat-menyurat. Penyitaan diatur didalam Pasal 1 ayat (16) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa,

“ Penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan adalah proses mengambil barang-barang yang akan digunakan sebagai bukti dalam kasus yang sedang diadili. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan atau melindungi barang mungkin hilang atau dialihkan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, karena alat bukti sangat penting dalam suatu persidangan yang sedang berlangsung (Leden Marpaung, 2010, hal. 42).

Alat bukti adalah sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat keyakinan Hakim terhadap kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Hari Segala, 2018, hal. 11).

Pembuktian yang kuat seperti dengan barang bukti berupa barang bukti yang akan memudahkan dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia. Dalam sebuah pemeriksaan dan penanganan sebuah kasus pidana, proses pembuktian adalah yang paling krusial dalam upaya pembuktian di dalam persidangan, karena dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan segala macam alat bukti dan dengan barang bukti ditunjukkan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan membuktikan surat dakwaan penuntut umum. (Ratna Nurul Afifah, 1988, hal. 13)

Pada Pasal 44 tersebut pada hakikatnya bertujuan agar benda sitaan, baik itu dalam wujud sebagai “*corpora delicti*” atau menjadi subjek tindak pidana (misalnya: barang-barang yang dicuri, ditipu dan sebagainya), hasil dari sebuah tindak pidana (uang palsu, mobil mewah atau alat kesehatan hasil korupsi, dan sebagainya), atau Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana “*Instrumental Delicti*” dapat dipelihara sebagaimana mestinya dan dipergunakan baik untuk keperluan penyidikan maupun penyidikan dan sesuai dengan tahapan penyidikan. Adapun pengertian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) secara yuridis yaitu keberadaan barang-barang yang disita

oleh Negara untuk keperluan persidangan, termasuk barang-barang yang disita atas perintah pengadilan, menurut Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), adalah tempat barang yang dirampas oleh pemerintah disimpan untuk keperluan proses hukum. Pada dasarnya, rampasan adalah lembaga yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola barang rampasan dan sitaan negara. Fasilitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) dibangun di banyak ibu kota, kabupaten, atau kota yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menetapkan bahwa Menteri KeHakiman bertanggung jawab atas pengelolaan, kedudukan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Peraturan ini mengatur pelaksanaan KUHAP.

Dalam Keputusan Menteri KeHakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN), Menteri KeHakiman menetapkan struktur, tugas utama, dan fungsi dari Rutan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) adalah organisasi pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk mengelola barang yang dirampas atau diperoleh dari hasil tindak kejahatan atau pidana. Pada Pasal 28 dijelaskan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan

Negara. (Menteri KeHakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 1985). Meskipun tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan posisi dan kewenangan, masih ada beberapa anggota aparat penegak hukum yang menikmati dan mengontrol barang yang dirampas. Situasi seperti ini dapat menyebabkan kehilangan barang yang dirampas karena pencurian atau kehilangan barang yang tidak jelas keberadaannya. Beberapa barang bahkan milik individu tersebut sendiri, sementara yang lain rusak karena kurangnya perhatian dan perawatan yang tepat.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) berperan sebagai tempat penyimpanan untuk barang branag sitaan Negara. benda sitaa terdiri dari dua kata yaitu “benda” dan “sitaan”. Definisi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) adalah temapt penyimpanan dan pengelolaan benda sitan dan barang rampasan Negara”.(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 2014) Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti

pada tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim, atau disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).

Sementara penyidik memiliki tanggung jawab hukum terhadap barang yang dirampas sesuai dengan tingkat pengawasan mereka dalam acara pidana, pejabat yang memiliki kewajiban hukum terhadap barang yang telah disita harus mematuhi undang-undang. Selama penyelidikan, penyidik memiliki otoritas atas barang yang disita.

Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjelaskan tentang Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Kewajiban ini mencakup pertanggungjawaban atas keselamatan, keamanan, kualitas, dan jumlah barang sitaan, serta semua aspek yang terkait dengan kondisi fisik barang tersebut (Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, Pasal 30 ayat 3, 1983, hal. 7).

Dalam proses penegak hukum, penyitaan merupakan tindakan upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilegalkan. Penyitaan menurut J.C.T. Simorangkir menyebutkan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang -barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka

barang tersebut akan dikembalikan kepadapemiliknya (J.C.T. Simorangkir, 1983, hal. 137).

Secara kepastianpun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) belum cukup efektif dalam mengelola barang bukti. Artinya, ada sebuah persoalan mengenai *overload*/kelebihan muatan terhadap benda sitaan Negara yang disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sehingga berakibatkan keberadaan dimana barang bukti menjadi tersebar, sebagian berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN), dan sebagian lainnya berada di kantor penegak hukum lainnya.

Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) terdapat Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan (BARAN) yang disimpan oleh berbagai lembaga penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, khususnya Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) tidak boleh nerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara Juridis atas benda sitaan tersebut”.

Negara mengalami kerugian karena penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan yang berlebihan. Namun, masih ada ketidak jelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab yang terkait dengan masalah

ini. Tidak jelasnya regulasi, manajemen, dan hubungannya dengan lembaga penegak hukum lain telah menyebabkan banyak masalah yang bertentangan dengan nilai aset yang seharusnya diawasi oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). (Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, 2017, hal. 79)

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014, dijelaskan bahwa :

“Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan ayat (1). Pemeliharaan Sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Direktur Jendral Pemasayaran ayat (2)”. (Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014, Bab III, Pasal 19.)

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) memiliki tanggung jawab utama dalam hal penyimpanan barang rampasan Negara dan barang yang telah di rampas secara fisik.. Selama proses ini, pengaturan, pengulangan, dan pencatatan buku pemeliharaan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014, khususnya Pasal 17 ayat (1), mengatur prosedur pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. Pasal ini menyatakan bahwa :

"Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) bertanggung jawab atas keamanan barang sitaan dan barang rampasan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, khususnya jika barang-barang tersebut berubah atau rusak”.

Definisi keamanan barang ini dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2), yang dimana menjelaskan bahwa pengamanan terhadap barang sitaan dan barang rampasan dapat dilakukan dengan cara seperti ini.

1. Mencegah terjadinya pencurian dan Penjaraham;
2. Mencegah terjadinya kerusakan;
3. Mencegah terjadinya penukaran; dan
4. Mencegah keluarnya barang sitaan dan barang rampasan secara illegal;

Oleh karena itu, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di organisasi tersebut. Namun, saat ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) masih belum memiliki kerangka hukum yang kokoh untuk mendukung eksistensinya ini disebabkan oleh, absennya instrument hukum dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik di tingkat legislatif maupun regulasi dari badan-badan yang terkait dapat memeberikan landasan yang kuat bagi lembaga ini.

Berdasarkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung yang terjadi di lapangan, kegiatan pemeliharaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara dilakukan secara berkala sebanyak 3 kali dalam seminggu. Tim yang bertanggung jawab atas tugas ini berasal dari Kepala Subsidi Administrasi dan Pemeliharaan. Proses pemeliharaan melibatkan berbagai langkah termasuk dalam melakukam pembersihan,

meraphikan, memanaskan, dll terhadap benda sitaan agar tetap dalam keadaan baik

Sejumlah besar barang sitaan negara yang diterima dari instansi lain yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan (*Inkracht*) menimbulkan masalah. Kondisi ini menyebabkan beberapa sitaan tidak terpelihara dengan baik, yang mengakibatkan kelebihan beban pada gudang penyimpanan. Sudah jelas bahwa keadaan ini berdampak pada upaya untuk menjaga barang sitaan Negara yang dijaga di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Kelas 1 Bandung.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan selanjutnya menyusun kedalam sebuah skripsi dengan Judul **“KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS 1 BANDUNG TERHADAP BARANG SITAAN YANG PERKARANYA TELAH *INKRACHT* DIGUNAKAN UNTUK BARANG BUKTI”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Rubasan Terhadap Barang Sitaan Yang Telah Selesai Dipergunakan Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Bagi Rubasan Yang Menyimpan Barang Sitaan Pasca Proses Peradilan Tersebut Terlalu Lama ?

C. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis peran hukum dalam proses penyimpanan barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
2. Tujuan penelitian untuk menemukan, mengevaluasi, menganalisis, serta mengeksplorasi kendala yang muncul dalam menjalankan proses penyimpanan barang sitaan yang telah sah sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. **Secara teoritis**, Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap barang bukti yang disita sebagai upaya untuk melindungi pemilik dari situasi hukum dan proses penyitaan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu perkembangan bidang hukum, khususnya dalam hal hukum pidana yang berkaitan dengan barang rampasan negara dan barang bukti.

2. **Secara praktiksi,** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan baru tentang implementasi hukum dalam melindungi barang yang disita dan dirampas oleh negara. Ini juga diharapkan dapat membantu penegak hukum yang terlibat dalam menangani barang yang disita dan dirampas oleh negara, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen terkait barang-barang tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan hukum, dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utama. Dalam situasi seperti ini, hukum juga dapat didefinisikan sebagai sistem peraturan yang digunakan untuk menjaga ketertiban dan mengatur sistem pemerintahan. Dalam suatu negara dengan masyarakat yang beragam, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pentingnya adanya hukum yang adil yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Dasar tersebut diperlukan agar masyarakat dapat merasakan keadilan, ketentraman, dan kemakmuran. Pancasila menjadi pijakan utama dalam Negara Indonesia, sebagai dasar negara dan filosofi hidup bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dihasilkan oleh Pancasila tercermin dalam sila kelima, yang menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Artinya, tujuan dari sila kelima ini adalah menciptakan kesejahteraan yang merata untuk semua warga Indonesia.

Namun, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan sebuah keteraturan, fokusnya adalah membentuk masyarakat yang teratur. Untuk penegakan hukum yang efektif, diperlukan berbagai komponen, dan salah satu komponen yang sangat penting adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Akibatnya, penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya dengan adanya keberadaan hukum bertujuan untuk memelihara keteraturan dan kenyamanan dalam suatu negara. Selain itu, hukum memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sebagai prasyarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, hal. 36).

Menurut Utercht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu (Dr. H.Nur Solikin, 2019, hal 5). Hukum mempertahankan perdamaian dan mnegusahakan keseimbangan dianatara kepntingan-kepentingan tersebut. Seagaimana, Negara hukum dalam prosses penegak hukumnya menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga unsur yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Soesilo adalah sebagai wahana untuk menengakkan kebenaran. Terkait ini para penegak

hukum mulai dari Polisi, Jaksa, hingga Hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan pada hal-hal yang benar terjadi.

Dalam hukum, ada 3 (tiga) hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas, yaitu :

a) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merujuk pada undang-undang yang disusun dan disahkan secara jelas. Hal ini penting karena kepastian hukum memungkinkan aturan diatur secara jelas dan logis, menghindari keraguan yang mungkin timbul dari interpretasi ganda. Dengan demikian, tidak akan terjadi benturan atau konflik dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Ananda, Teori Kepastian Hukum, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli (gramedia.com) 17 Juli 2024.)

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. merupakan ciri-ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pendoman perilaku bagi semua orang”. (Fence M. Wantu, 2007, hal. 388). Dianggap sebagai salah satu tujuan utama sistem hukum, kepastian hukum telah diperdebatkan sejak gagasan pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu.

Kepastian adalah keadaan yang tidak diragukan, seperti keputusan atau ketentuan. Kelasenn menganggap hukum sebagai sistem standar. Norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya", atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa aturan untuk tindakan yang harus dilakukan. Norma adalah hasil dari pikiran dan tindakan manusia yang dipikirkan dengan teliti. Dengan berfungsi sebagai sistem aturan umum, undang-undang memberikan standar bagi perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan membatasi kemampuan masyarakat untuk memberlakukan atau menanggapi tindakan individu, dan keberadaan dan pelaksanaan aturan menciptakan kepastian hukum.

Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
4. Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soerso, 2011).

Keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, keteraturan dalam masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan kepastian dalam hukum. Keteraturan memungkinkan individu menjalani hidup dengan kepastian, memungkinkan mereka melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Fungsi hukum dapat beroperasi dan menjaga ketertiban jika ada kepastian hukum.

Kepastian hukum dianggap sebagai syarat utama untuk setiap undang-undang, serta dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan keuntungan hukum. Selain keadilan dan keuntungan hukum, doktrin kepastian hukum berkembang menjadi doktrin. Doktrin ini membantu pelaksana dan penegak hukum menjaga ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan sambil menggunakan hukum. Oleh karena itu, dalam proses membuat peraturan atau kebijakan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum, ketegasan dan keyakinan diperlukan.

b) Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum (Dardji Darmohardjo dan Shidarta, 2006, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia, hlm 155) .

Dalam buku *Nicomachean ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat

berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu semestinya. Disini menurut ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya (Dardji Darmohardjo Shidarta, 2006, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia, hlm 156).

c) Kemanfaatan Hukum

Tujuan keberadaan hukum adalah untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh negara sebagai pelindung. Selain melindungi manusia dari berbagai ancaman, hukum juga mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Cetakan 1, hlm 16).

Oleh karena itu, diperlukan hukum yang kontekstual, yang mampu mengakomodasi praktik sosial di masyarakat melalui pengaturan norma hukum. Menurut Johnson, ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan untuk menciptakan korelasi antara hukum dan masyarakat adalah hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang dibuat oleh hukum perseorangan (Alvin S. Johnson, 2006, Sosiologi Hukum, Cetakan Ke 3, hlm. 204).

Artikulasi hukum ini bertujuan menciptakan hukum yang selaras dengan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya harus menjamin keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga harus memenuhi aspek kemanfaatan. Penganut mazhab utilitarianisme menambahkan tujuan

ketiga dari hukum, yaitu kemanfaatan bagi semua orang, selain keadilan dan kepastian hukum (Dardji Darmohardjo Shidarta, 2006, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia, hlm 160).

Penegak hukum adalah pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki harapan tinggi bahwa hukum dapat memberikan manfaat yang nyata. Namun, bentuk dan pola ini seringkali sulit direalisasikan secara maksimal. Aparat hukum, dalam konteks sistem hukum positif yang dianut oleh Indonesia, lebih menekankan pada kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan upaya menjaga konstruksi lingkungan sebagaimana diatur dalam konstitusi, seharusnya lingkungan beserta komponen lainnya dapat terjaga dengan baik.

Indonesia terkenal sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dengan demikian, Indonesia menegaskan prinsip bahwa semua warganya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menegaskan prinsip ini dengan menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Tujuan lain dari hukum adalah menciptakan keteraturan dalam masyarakat, menghasilkan ketertiban, dan menjaga keseimbangan. Dengan

terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi

Benda sitaan merujuk pada benda yang diambil oleh Negara karena untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses peradilan. Ketentuan mengenai benda sitaan di Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 diatur terkait Benda Sitaan. Benda-benda yang dapat disita, yaitu :

- 1) Barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Barang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang yang disita dan dinyatakan sebagai milik negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrachtt) disebut sebagai barang sitaan. Keputusan pengadilan ini mengikat bahwa barang tersebut harus disita oleh negara.

Dalam proses penegak hukum, terutama dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki otoritas untuk menyita berbagai jenis barang yang terkait dengan pelanggaran tertentu. Penyidik dapat menggunakan barang-barang yang disita untuk menentukan apakah tersangka yang dicurigai benar-benar terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, barang-barang yang disita ini sangat penting, dan mereka sering menjadi bukti penting dalam kasus hukum. karena itu, dibangun Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (RUPBASAN) untuk menyimpan barang sitaan. Dalam Pasal 28 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) memiliki tugas melakukan penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara. (Menteri KeHakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 1985).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) merupakan tempat dimana benda sitaan dan barang rampasan Negara disimpan dan di kelola.

Menurut definisi ini, barang dan aset yang disita yang terlibat dalam penyitaan tidak hanya dilindungi, tetapi juga dikelola secara aktif. Pengelolaan barang sitaan dan barang sitaan mencakup berbagai tugas, seperti menjaga kebersihan, mengelola, dan memastikan tempat

penyimpanan aman. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas barang yang diperiksa dalam penyidikan dan penuntutan serta untuk tujuan menggunakannya sebagai bukti dalam proses hukum.

Menurut Basmanizar bahwa “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang didalamnya termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim, dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga sampai pada jangka waktu tertentu hingga akhirnya dimusnahkan, ataupun dilelang sesuai dengan putusan Hakim”. (Basmanizar, 1997)

Jan Remmelink mengatakan bahwa “Benda Sitaan Negara menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu, benda rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya diesekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk Negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain”. (Henry Donald Lbn. Toruan, 2020, hal. 290).

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan logis dalam melakukan penelitian ilmiah. Ini melibatkan eksplorasi dan penggunaan teknik-teknik penelitian yang dalam konteks kegiatan ilmiah dengan tujuan mengaplikasikan sebuah metode ilmiah untuk menginvestigasi serta mengatasi sebuah masalah atau untuk menemukan kebenaran pada fakta.

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin tentang orang, situasi, atau gejala tertentu.

Metode ini digunakan untuk mendukung hipotesis, memperkuat teori yang ada, atau bahkan membantu mengembangkan teori baru. Sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin tentang orang, situasi, atau gejala tertentu. Metode ini digunakan untuk mendukung hipotesis, memperkuat teori yang ada, atau bahkan membantu mengembangkan teori baru (Soerjono Soekanto, 1982). Tujuan peneliti adalah untuk memberikan sebuah gambaran dan penjelasan tentang kondisi objek yang diteliti yaitu mengenai benda sitaan

dan barang rampasan yang berada di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung dengan secara sistematis dan logis.

2. Metode Pendekatan

Peneliti telah membuat keputusan untuk menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang bergantung pada data sekunder, yaitu teori, doktrin, peraturan, dan sumber hukum lainnya yang relevan untuk subjek penelitian. Selain itu, teknik ini juga mencakup penerapan aturan hukum yang berlaku dalam situasi tertentu di institusi atau komunitas.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) kelas 1 Bandung. Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Bandung berada di Jalan Pacuan Kuda nomor 1 Kota Bandung. selain itu juga dilakukan dimasyarakat terbatas. narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala atau Parapejabat kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). sebagai responden pendukung dalam penelitian ini adalah warga masyarakat secara acak, pengacara, dosen dan masyarakat umum. analisis dilakukan dengan menyesuaikan permasalahan yang diajukan, yaitu mengenai peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN), dengan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dalam praktek, dan dicari solusinya untuk memecahkan kendala/hambatan yang ditemui.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini pelaksanaannya menerapkan beberapa tahap untuk mendapatkan data sekunder, antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Mencari lieteratur yang berhubungan dengan benda sitan negara terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan secara langsung dengan objek penelitian:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
- d) Peraturan Menteri KeHakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- e) Keputusan Menteri KeHakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN (RUPBASAN);
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian

hukum dan Tata kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- g) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara.
- h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi; dan
- i) Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup sumber-sumber hukum yang diperoleh dari literatur seperti buku, skripsi, karya ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang berfokus pada penyitaan dan hubungannya dengan status hukum barang sitaan dan barang rampasan Negara dalam konteks tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada penyimpanan barang sitaan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Kelas 1 Bandung yang terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kumpulan bahan hukum yang datang dari berbagai sumber, seperti kamus hukum, majalah hukum, surat kabar, internet, dan bahan hukum lainnya yang berasal dari aturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pihak lain yang berlokasi di lokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dengan cara, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Libarary Research*)

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode eksplorasi dan analisis pada bahan-bahan yang termasuk dokumen, tulisan, dan informasi penting yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, melakukan pencarian materi seperti teori-teori, jurnal ilmiah, dan temuan lain yang terkait dengan topik penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian di lapangan, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan sebuah informasi dan data yang akurat dengan datang langsung ke tempat penelitian guna

memperoleh data secara keseluruhan dan keabsahan. Penelitian langsung ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung (RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN (RUPBASAN)). Bertujuan untuk mengetahui proses barang bukti yang sudah *Inkracht*.

5. Alat Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

- a) Memanfaatkan pencatatan tertulis untuk mengumpulkan data.
- b) Memanfaatkan laptop untuk mengakses data dari situs web.
- c) Menggunakan *flashdisk* dan *Google Drive* sebagai tempat penyimpanan untuk data yang diperoleh dari alamat situs web.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan melibatkan wawancara dengan responden yang sebelumnya telah menyiapkan pertanyaan dasar sebagai pedoman, serta variasi yang digunakan selama wawancara tersebut.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disusun berdasarkan fokus penelitian, kemudian diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan validitasnya. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif, yang merupakan jenis penelitian di mana hasilnya tidak diperoleh melalui penggunaan teknik statistik atau penghitungan matematis lainnya. (Imam Gunawan, 2013) dan Data dianalisis dengan

cara melakukan interpretasi atas peraturan undang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus tatistik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penelitian hukum ini dilaksanakan pada tempat yang dimana mempunyai interelasi dengan topik permasalahan yang diangkat peneliti diantaranya yaitu :

1. Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Sel. No.11, RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
- c. Perpustakaan DISPUSPIDA Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Utara Nomor 1, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

2. Penelitian Lapangan :

- a. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas 1 Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 01, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Kejaksaan Negeri Bandung, Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272

Adapun alasan mengapa melakukan penelitian ini yaitu penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi dan penambahan penegetahuan

bagi masyarakat mengenai perlindungan benda sitaan negara dan benda rampasan negara, juga dapat meningkatkan kesadaran bahwa keamanan, ketertiban, dan kenyamanan adalah tanggungjawab bersama baik penegak hukum maupun masyarakat .